



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 19/PP.07.1-Kpt/3210/Sek-Kab/ I/ 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 146/PL.02.6-Und/06/KPU/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, KPU Kabupaten harus menetapkan Koordinator pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, penunjukan Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 146/PL.02.6-Und/06/KPU/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dan Pelatihan Penggunaan SITUNG Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA


KESATU : Menunjuk Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka :

Nama : DADANG ISKANDAR, S.SOS.
NIP : 19630419 198803 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

- KEDUA** : Tugas Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Januari 2019

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**



Hj. LILIS YULIASIH